



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan membaca, penelitian, pelestarian, dan rekreasi yang menyediakan sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam dan/atau karya digital yang dapat diakses oleh setiap masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan perpustakaan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan budaya gemar membaca serta indeks literasi masyarakat di Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Perpustakaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah/ perguruan tinggi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
12. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perpustakaan.

13. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
18. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 2

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi dan/atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
 - (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
 - (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 3

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan nasional melalui Pemerintah Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;

- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi masyarakat;
- d. menggalakkan promosi budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian, pendidikan, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan Umum untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan sosial serta rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- g. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah sesuai jenis perpustakaanannya;
- h. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan; dan
- i. memfasilitasi pendaftaran Naskah Kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan ke Perpustakaan nasional.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis Perpustakaan.

BAB III
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, Masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan nasional.
- (4) Perpustakaan yang dibentuk oleh instansi/lembaga dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. identitas Perpustakaan;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. jumlah Pemustaka;
 - d. jumlah anggota;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pendanaan;
 - h. struktur organisasi;
 - i. layanan; dan
 - j. kerja sama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pendaftaran Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan kabupaten;
 - b. Perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan desa/kelurahan;
 - d. Perpustakaan masyarakat;
 - e. Perpustakaan keluarga; dan
 - f. Perpustakaan pribadi.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota kabupaten, dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Perpustakaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan Daerah meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. layanan Perpustakaan;
 - f. kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
 - g. budaya gemar membaca;
 - h. pelestarian dan restorasi Bahan Perpustakaan;
 - i. kajian Perpustakaan; dan
 - j. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk melayani masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 9

Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berkedudukan di kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab camat.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berkedudukan di desa/kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah.
- (2) Setiap desa/kelurahan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan masyarakat, Perpustakaan keluarga dan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan nasional melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat, Perpustakaan keluarga dan Perpustakaan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketiga

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB IV
JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 13

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum
Pasal 14

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mencakup Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit Daerah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi
Pasal 15

- (1) Setiap sekolah/madrasah/ perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah/

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan taman kanak-kanak;
 - b. Perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
 - c. Perpustakaan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
 - d. Perpustakaan sekolah menengah atas/madrasah aliyah; dan
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks utama dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Sekolah/madrasah/ perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sekolah/madrasah/ perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif secara berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (8) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk teguran lisan, dengan rentang waktu masing-masing teguran paling singkat 3 (tiga) hari kalender; dan
 - b. sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk teguran tertulis, dengan rentang waktu masing-masing teguran paling singkat 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Khusus

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, organisasi, keluarga atau pribadi.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, organisasi, keluarga

atau pribadi dapat melakukan layanan Perpustakaan Keliling dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan dengan memperhatikan kebutuhan Pemustaka yang berkebutuhan khusus.

Bagian Kesatu

Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a memuat kriteria:
 - a. jenis koleksi;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. pengembangan koleksi;
 - d. pengolahan koleksi;
 - e. perawatan koleksi; dan
 - f. pelestarian koleksi.
- (2) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri dari fiksi dan non fiksi.

- (3) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.
- (4) Jumlah Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada setiap Perpustakaan Umum atau Perpustakaan Khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (5) Jumlah koleksi setiap Perpustakaan sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Pasal 20

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Koleksi Perpustakaan terbitan Daerah dan/atau mengenai Daerah dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam literatur sekunder oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (3) Koleksi Perpustakaan yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan standar Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan Bahan Perpustakaan.
- (4) Dalam pengembangan koleksi, setiap Perpustakaan harus menambah Koleksi Perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

Pasal 22

Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e harus dilakukan oleh setiap Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 24

Perpustakaan kabupaten melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f yang memuat budaya Daerah.

Bagian Kedua

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 25

- (1) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Perpustakaan.
- (2) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (4) Setiap Perpustakaan memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan Perpustakaan dan sarana edukasi Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Sarana penyimpanan Koleksi Perpustakaan paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan Bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (2) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan dan sarana temu kembali Bahan Perpustakaan dan informasi.
- (3) Sarana pelayanan Perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan Perpustakaan.
- (4) Sarana edukasi Perpustakaan paling sedikit berupa ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka dan ruang pameran.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 27

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki:
 - a. ruang koleksi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruangan pelayanan Perpustakaan;
 - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
 - e. ruangan aktivitas edukatif; dan/atau
 - f. ruangan Perpustakaan digital.

Bagian Ketiga

Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.

- (2) Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup.
- (3) Jenis pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima berdasarkan prinsip pelayanan yang berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika atau kemitraan.

Bagian Keempat Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Tenaga Perpustakaan.

- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 31

Tenaga Perpustakaan non aparatur sipil negara mempunyai hak atas:

- a. penghasilan sesuai kemampuan keuangan penyelenggara Perpustakaan;
- b. pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi;
- c. jenjang karier sesuai dengan kemampuan dan prestasi; dan/atau
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dalam fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 33

Perpustakaan dipimpin oleh seorang Pustakawan atau oleh seseorang yang mempunyai keahlian/kompetensi dibidang Perpustakaan.

Bagian Kelima
Standar Penyelenggaraan
Pasal 34

- (1) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan mencakup prosedur pengadaan Sumber Daya Perpustakaan, pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan dan prosedur layanan informasi pada setiap jenis Perpustakaan.
- (2) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan
Pasal 35

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan/perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 36

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan lain sesuai jenis Perpustakaannya menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.

- (4) Pengelolaan dana Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.
- (5) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJASAMA, KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola kerja sama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada Pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - d. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kerjasama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan Perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan;

- f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;

- c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; dan/atau
- d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan Perpustakaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 41

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan buku yang terjangkau dan berkualitas;
 - b. perlombaan;
 - c. kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat;
 - d. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan/atau
 - e. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- (3) Pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan penyelenggara Perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat, rumah baca dan sudut baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat perbelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan pendidikan mewajibkan setiap peserta didiknya untuk membaca di Perpustakaan, dalam rangka pembinaan budaya gemar membaca peserta didik.

Pasal 44

- (1) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan pembudayaan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (2) Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

NASKAH KUNO

Pasal 46

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.
- (3) Tata cara pemberian, bentuk dan jenis penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (11/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah dengan pendirian, pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah. Perpustakaan berfungsi sebagai wadah untuk membaca, penelitian, pelestarian, dan rekreasi yang menyediakan sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam dan/atau karya digital yang dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa melihat perbedaan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Pada sisi lain Penyelenggaraan Perpustakaan tidak hanya dilihat dari aspek pendelegasian kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, namun juga melihat bahwa urusan Perpustakaan merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lebih lanjut adalah dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak ada pengaturan terkait Perpustakaan di Kabupaten Sanggau.

Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Sanggau. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup standar dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno, pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan, layanan Perpustakaan dan jenis Perpustakaan yang meliputi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus. Lebih lanjut Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, kerja sama dan peran serta masyarakat,

sarana dan prasarana, pendanaan Perpustakaan serta ancaman sanksi administratif terhadap penyelenggara Perpustakaan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka dapat menjadi landasan yuridis terbentuknya atau lahirnya semua jenis Perpustakaan di Kabupaten Sanggau. Dengan adanya Perpustakaan sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan dan sebagai proses belajar sepanjang hayat maka diharapkan pula akan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sanggau serta pada akhirnya akan berimplikasi terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas, berkemajuan, berpendidikan dan berkeadaban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan masyarakat” adalah Perpustakaan yang dibentuk berdasarkan inisiasi Masyarakat dan digunakan untuk masyarakat umum

sebagai wujud partisipasi Masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pengertian ini termasuk Perpustakaan yang dibentuk secara pribadi atau perseorangan dengan koleksi sesuai dengan keinginan pribadi namun dapat dipergunakan untuk masyarakat umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan digital” adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja daerah” adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5.